

BAB V

PENUTUP

Dalam bagian penutup ini penulis akan menulis refleksi teologi, kesimpulan dan saran.

5.1. Refleksi Teologis

Penerapan nilai-nilai seperti keadilan, kasih, dan kebenaran dapat dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tanah. Karena kita percaya bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, kita harus menghormati martabat dan hak-hak orang lain, termasuk hak atas tanah. Dalam menyelesaikan konflik, konsep kasih mendorong untuk mempertimbangkan baik kepentingan bersama maupun kebutuhan orang lain. Prinsip pengampunan dan rekonsiliasi dapat sangat membantu dalam penyelesaian konflik karena memungkinkan untuk membangun kembali hubungan yang terganggu.¹

Menurut 2 Korintus 5:18, penyelesaian sengketa pertanahan harus didasarkan pada: *Pertama*, Pengakuan bahwa Allah menghendaki perdamaian, bukan eksloitasi. *Kedua*, Meneladani Kristus yang berkorban untuk rekonsiliasi. *Ketiga*, Peran aktif gereja sebagai mediator yang bijaksana. *Keempat*, Komitmen pada keadilan sosial, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Mikha 6:8

¹ Novitasari.

"Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?"

Ayat ini menjadi landasan teologis untuk penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan, terutama dalam konteks ketimpangan agraria dan perampasan hak masyarakat marginal.

Berlakulah Adil

Makna Teologis:

- *Mishpat* (Ibrani) berarti keadilan restoratif, bukan sekadar hukum formal. Allah menuntut pembelaan aktif bagi kaum tertindas (Mikha 3:1-3).
- Dalam konteks tanah, *mishpat* menolak monopoli tanah oleh elite (Yesaya 5:8) dan menuntut redistribusi lahan untuk kaum miskin (Imamat 25:23-28).

Aplikasi dalam Sengketa Tanah:

- Gereja harus memihak korban ketidakadilan agraria, seperti petani atau masyarakat adat yang digusur.
- Contoh: Pendampingan hukum dan advokasi kebijakan reforma agraria ²
Cintailah Kesetiaan (Hesed)

Makna Teologis:

- *Hesed* adalah kesetiaan relasional-komitmen untuk memelihara kehidupan bersama (Hosea 12:6).
- Tuhan menuntut solidaritas konkret, bukan ritual agama yang kosong (Mikha 6:6-7).

² Christopher J.H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (IVP, 2004), hlm. 287-290

Aplikasi dalam Sengketa Tanah:

- Penyelesaian sengketa harus melibatkan dialog dan musyawarah (misalnya model *Rambu Solo* di Toraja atau *Pela Gandong* di Maluku).
- Gereja bisa menjadi mediator yang memulihkan relasi antara pihak bersengketa, bukan hanya menyelesaikan konflik secara hukum.³

Integrasi dengan Nilai Lokal

Di Indonesia, prinsip Mikha 6:8 dapat dikonkretkan melalui:

- Mediasi berbasis adat: Misalnya, menggunakan ritual *Sirih Pinang* di Papua sebagai simbol rekonsiliasi (band. Kisah Yakub-Esau).
- Kolaborasi lintas agama: Melibatkan tokoh Islam/Katolik dalam penyelesaian sengketa tanah di Flores.⁴

Penyelesaian sengketa tanah di dusun Uel prinsip Mikha 6:8 dapat dikonkretkan melalui: Mediasi berbasis adat: Misalnya, menggunakan ritual makan bersama *Sirih Pinang* sebagai simbol persekutuan dan rekonsiliasi. "*Di tanah suku Uel, proses makan sirih pinang—simbol persaudaraan—dapat menjadi momen rekonsiliasi, diiringi pembacaan kisah perdamaian Yakub dan Esau (Kejadian 33:4), menunjukkan bahwa tanah harus mempersatukan, bukan memecah belah.*"

Peran lembaga adat dan gereja bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hubungan antara lembaga adat dan gereja dalam penyelesaian konflik sengketa tanah

³ Daniel J. Louw, *A Pastoral Hermeneutics of Care and Encounter* (Sun Press, 2016), hlm. 102-105.

⁴ Bambang Noorsena, *Teologi Inkulturatif* (Gandum Mas, 2010), hlm. 77-80.

merupakan sinergi yang penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Indonesia yang majemuk. Keduanya memiliki peran unik dan saling melengkapi dalam upaya menciptakan perdamaian dan keadilan sosial.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inovasi gereja dalam pemberdayaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Dusun Uel, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gereja di Dusun Uel telah melakukan berbagai inovasi untuk memberdayakan masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian konflik pertanahan. Inovasi tersebut meliputi pendampingan hukum berbasis gereja, advokasi kebijakan melalui jaringan gereja, serta edukasi masyarakat melalui khotbah dan kegiatan sosial gereja. Gereja juga memperkuat kapasitas lembaga adat dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan ruang dialog bersama agar lembaga adat mampu menjalankan fungsi mediasi secara efektif dan adil.
2. Gereja berperan aktif sebagai mediator sosial dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Peran ini diwujudkan dengan menjadi pihak netral yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat, memfasilitasi musyawarah dan dialog, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritual seperti keadilan, kasih, dan perdamaian dalam setiap proses mediasi. Gereja juga menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum formal, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Kolaborasi antara gereja dan lembaga adat memberikan dampak positif yang signifikan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Sinergi kedua lembaga ini mampu meredam potensi konflik, memperkuat legitimasi keputusan mediasi, serta menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis lokal.
4. Nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Timor sangat memengaruhi hubungan antara gereja dan lembaga adat. Integrasi nilai-nilai spiritual (agama) dan kearifan lokal (adat) memperkuat kerja sama kedua lembaga dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Tradisi lokal seperti ritual makan sirih pinang bersama menjadi simbol rekonsiliasi dan persaudaraan, yang memperkuat legitimasi proses mediasi. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, sehingga diperlukan edukasi dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

5.3. Saran

Gereja dapat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah di Uel, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Gereja berperan aktif dalam mediasi antar kelompok, Meningkatkan pelayanan: gereja dapat meningkatkan pelayanannya terhadap warganya, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan konflik dapat diminimalisir. Mengakui dan menghargai perbedaan:

gereja dapat menuntun jemaatnya untuk mengakui dan menghargai perbedaan, sehingga konflik antar kelompok dapat diminimalisir.

Dalam hal ini juga penulis mengakui bahwa tidak gampang dalam penyelesaian sengketa tanah di Uel karena sengketa tanah di Uel melibatkan antar keluarga dan suku sedangkan ada banyak pekerjaan rumah yang gereja harus selesaikan tetapi gereja harus berani menjadi suara nabi yang menuntut keadilan agraria (Yesaya 5:8).